



BUPATI SUMBAWA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT
NOMOR 28 TAHUN 2021

TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dengan pendidikan anti korupsi diharapkan dapat membangun perilaku dan budaya anti korupsi guna membantu mengoptimalkan upaya pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dalam pencegahan tindak korupsi;
- b. bahwa dalam rangka membangun perilaku dan budaya anti korupsi diperlukan adanya upaya menanamkan nilai-nilai jujur, disiplin, tanggungjawab, adil, berani, peduli, kerja keras, mandiri, dan sederhana melalui pendidikan anti korupsi pada satuan pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4340);
5. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5074);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5661);
7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Formal;
13. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 115).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Sumbawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa Barat.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa Barat
5. Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi adalah kegiatan pendidikan yang menjadi tanggung jawab Satuan Pendidikan untuk menanamkan nilai-nilai anti korupsi kepada Peserta Didik melalui kegiatan pembelajaran ekstrakurikuler, penyisipan atau integrasi nilai-nilai anti korupsi dalam kegiatan pembelajaran pada mata pelajaran yang relevan dan pengembangan kegiatan pendidikan lain yang terkait dengan pengembangan karakter.
6. Satuan Pendidikan adalah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan formal pada jenjang pendidikan menengah dan jenis pendidikan khusus dan layanan pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat.
7. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada Satuan Pendidikan formal.

8. Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi adalah proses penginternalisasian 9 (sembilan) nilai-nilai anti korupsi yaitu sikap dan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, adil, berani, peduli, kerja keras, mandiri, dan sederhana di kalangan peserta didik.
9. Pendidik adalah tenaga profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, dan menilai serta mengevaluasi Peserta Didik.
10. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan yang bertugas di Satuan Pendidikan.
11. Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
12. Ekstrakurikuler adalah kegiatan pengembangan karakter dalam rangka perluasan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerja sama, dan kemandirian peserta didik secara optimal.
13. Inseri adalah penyisipan atau penambahan anti korupsi pada mata pelajaran yang relevan.

Pasal 2

Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada satuan pendidikan dimaksudkan untuk memberi pemahaman dan melakukan upaya pencegahan terjadinya perbuatan korupsi yang dilakukan dalam diri pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik dengan menanamkan sikap dan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, adil, berani, peduli, kerja keras, mandiri dan sederhana.

Pasal 3

Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada satuan pendidikan bertujuan agar peserta didik memiliki daya kritis, kepedulian, dan semangat yang tinggi untuk berpartisipasi dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak korupsi.

BAB II

PELAKSANAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Pendidikan Anti Korupsi dilakukan melalui kegiatan pembelajaran, meliputi:
 - a. ekstrakurikuler;

- b. insersi dalam mata pelajaran yang relevan; dan
 - c. kegiatan pendidikan lain yang terkait dengan pengembangan karakter.
- (2) Pelaksanaan Pendidikan Anti Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui optimalisasi fungsi kemitraan tri pusat pendidikan yang meliputi sekolah, keluarga, dan masyarakat.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan Pendidikan Anti Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Dinas melakukan fasilitasi melalui penyiapan dan pelatihan bagi guru/pendidik.
- (2) Teknis pelaksanaan penyiapan dan pelatihan pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Pendidikan Anti Korupsi melalui kegiatan pembelajaran ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, terintegrasi dalam ekstrakurikuler wajib dan/atau ekstrakurikuler lainnya.
- (2) Pelaksanaan Pendidikan Anti Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi dalam satuan kegiatan pembelajaran;
- (3) Pedoman teknis pendidikan Anti Korupsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Pelaksanaan Pendidikan Anti Korupsi melalui kegiatan pembelajaran insersi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dilakukan melalui pengintegrasian nilai-nilai anti korupsi ke dalam kegiatan pembelajaran sesuai dengan muatan kurikulum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Pelaksanaan Pendidikan Anti Korupsi melalui kegiatan pendidikan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dilakukan dengan mengintegrasikan penanaman nilai-nilai anti korupsi, yaitu sikap dan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, adil, berani, peduli, kerja keras, mandiri dan sederhana, dalam kegiatan-kegiatan pendidikan lain di luar kegiatan pembelajaran di kelas, antara lain melalui:

- a. penyampaian komitmen anti korupsi dalam kegiatan upacara;
- b. kegiatan pembiasaan dan tauladan;
- c. kegiatan pemasangan slogan anti korupsi;

- d. pembentukan kader penegak anti korupsi;

BAB III PENGHARGAAN

Pasal 9

- (1) Dalam rangka memotivasi, meningkatkan dan mengembangkan kegiatan pendidikan anti korupsi, Dinas dapat memberikan penghargaan.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada satuan pendidikan, pendidik, tenaga kependidikan dan/atau peserta didik.
- (3) kriteria dan tata cara pemberian penghargaan dan bentuk penghargaan ditetapkan dengan Keputusan Buapti.

BAB IV PEMBINAAN

Pasal 10

- (1) Pembinaan penyelenggaraan pendidikan anti korupsi dilakukan oleh Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penyelenggaraan sosialisasi/workshop anti korupsi; dan
 - b. koordinasi pelaksanaan pendidikan anti korupsi dengan orang tua/wali peserta didik melalui Komite sekolah.
- (3) Evaluasi penyelenggaraan pendidikan anti korupsi dilaksanakan melalui penilaian atas proses perencanaan, pelaksanaan, dan hasil internalisasi;
- (4) Hasil pembinaan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaporkan kepada Bupati.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan penyelenggaraan pendidikan anti korupsi dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

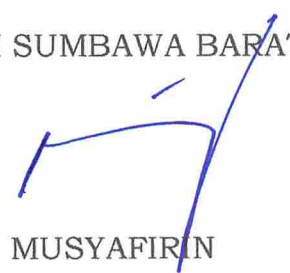
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang,
pada tanggal 18 Mei 2021
BUPATI SUMBAWA BARAT



W. MUSYAFIRIN

Diundangkan di Taliwang,

Pada tanggal 18 Mei 2021

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

AMAR NURMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2021 NOMOR